

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Apabila seseorang mempunyai keinginan hendak melangsungkan perkawinan, maka ia harus memenuhi rukun dan syarat terlebih dahulu. Rukun dan syarat merupakan hal yang sangat utama yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Rukun adalah sesuatu yang berada didalam perbuatan dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya atau sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu yang termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) namun, sesuatu itu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Akan tetapi ia juga termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Jadi, sahnya suatu ibadah terletak pada terpenuhinya rukun, keabsahan rukun tergantung pada terpenuhinya syarat. (Tilimi, Sahrani 2010, 12).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat 2 dan pasal 7 ayat 1 dan 2, menyatakan bahwa:

Pasal 6 ayat (2):

“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”

Pasal 7 :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Menurut hukum Islam, meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk al-Qur'an atau hadis Nabi tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat al-Qur'an dan begitu pula ada hadis Nabi yang secara tidak

langsung mengisyaratkan batas usia tertentu. Adapun al-Qur'an adalah firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ...

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.

[QS an-Nisa' (4): 6].

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh (Syarifuddin 2006. 67). Namun, ulama berbeda pendapat tentang batas umur seseorang telah di katakan baligh. Menurut Al-Auza'i, Asy-Syafi'i dan Ibnu Hanbal berkata, "seseorang dikatakan baligh jika umurnya telah mencapai 15 tahun walaupun ia belum bermimpi." Ini merupakan pendapat Ibnu Wahab, Asbagh, Abdul Malik in Al-Majisyun, Umar bin Abdul Azizi dan beberapa ulama Madinah, pendapat ini pula menjadi pilihan Ibu Al-Arabi (Al-Qurthubi 2008, 87).

Menurut Malik, Abu Hanifah dan ulama lainnya berkata, "Orang yang belum mengalami mimpi sampai pada umur dipahami orang bahwa ia telah bermimpi, dan umur tersebut adalah 17 tahun." Di sisi lain Abu Hanifah juga berpendapat bahwa umur baligh adalah 19 tahun sedangkan balighnya seorang gadis tatkala berumur 17 tahun (Al-Qurthubi 2008, 88). Sedangkan menurut Abu Dawud, seseorang tidak dikatakan baligh hanya berdasarkan batasan umurnya akan tetapi selama ia belum bermimpi maka ia tidak di kategorikan baligh walaupun ia telah berumur empat puluh tahun (Al-Qurthubi 2008, 89).

Adapun hadis Nabi yaitu hadis dari Abdullah ibn Mas'ud *muttafaq alaih* yang bunyinya:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب

بأداء فليتزوج فإنه اغض للبصر و احصن للفرج ومن لم يستطع فعليه

بالصوم فإنه له وجاء ()

Artinya: Dari 'Abdullah bin Mas'ud Rasulullah SAW berkata : Wahai para pemuda siapa di antaramu telah mencapai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah. karena dengan kawin mata akan lebih terjaga dan kemaluan akan lebih terpelihara, dan bilamana kamu belum mampu untuk kawin, hendaklah kamu berpuasa, karena puasa itu ibaratkan pengembiri (benteng) (Muhammad 1995, 393-394).

Persyaratan dalam hadis Nabi ini untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kemampuan dan persiapan untuk kawin ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa. Seperti adanya hak dan kewajiban suami istri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Begitu juga dengan harus adanya persetujuan kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan. Persetujuan dan kerelaan itu tidak akan timbul dari seseorang yang masih kecil. Hal itu mengandung arti bahwa pasangan yang diminta persetujuannya haruslah dewasa.

Berdasarkan ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi diatas, walaupun terdapat beberapa perbedaan pendapat ulama tentang batas usia kebolehan seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Namun, tentang bagaimana batas dewasa itu dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan, dapat pula berbeda karena perbedaan lingkungan budaya dan tingkat kecerdasan suatu komunitas atau faktor lainnya. Untuk menentukannya diserahkan kepada pembuat undang-undang di lingkungan masing-masing. Di Indonesia, batas usia dewasa untuk calon mempelai sebagaimana dipahami dari ayat al-Qur'an dan hadis nabi yaitu di atur dengan jelas dalam Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Syarifuddin 2006, 67-68).

Jika dilihat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14 Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan, Bagian Kesatu tentang rukun perkawinan meliputi:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi dan;
5. Ijab dan kabul.”

Di dalam Pasal 15 dijelaskan tentang syarat calon mempelai, yaitu:

1. Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Ketentuan batas umur yang diungkapkan dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) didasarkan kepada pertimbangan kemashlahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat (Ali 2007, 14).

Berdasarkan aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipahami bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan adalah seorang pria dan seorang wanita sudah mencapai umur 21 tahun. Apabila calon mempelai pria dan wanita masih berada di bawah usia 21 tahun, harus mendapatkan izin dari kedua orang tua dan jika calon mempelai pria belum mencapai umur 19 tahun dan wanita belum mencapai umur 16 tahun, maka dapat meminta dispensasi ke Pengadilan atau kepada pejabat yang berwenang yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2), memberikan peluang bagi mereka yang masih di bawah umur (pria yang berumur kurang dari 19 dan wanita yang

berumur kurang dari 16 tahun) untuk melangsungkan perkawinan dapat meminta dispensasi ke Pengadilan Agama (Nuruddin, Tarigan 2004, 69). Dispensasi kawin adalah suatu kemudahan atau keringanan bagi calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan yang masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lofa 2018).

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Padang Panjang telah menydangkan banyak perkara diantaranya adalah perkara dispensasi kawin. Salah satu dari perkara tersebut dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang menydangkan perkara tersebut, yaitu perkara nomor 19/Pdt.P/2016/PA.PP. Majelis Hakim menetapkan untuk menolak permohonan Pemohon yang mengajukan tersebut. Sedangkan pada tahun 2017 Pengadilan Agama Padang Panjang telah menydangkan pula satu perkara dispensasi kawin yaitu perkara nomor 27/Pdt.P/2017/PA.PP. Perkara ini memiliki alasan atau permasalahan yang sama dengan perkara nomor 19/Pdt.P/2016/PA.PP yang dinyatakan ditolak pada tahun 2016. Untuk perkara nomor 27/Pdt.P/2017/PA.PP Majelis Hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan tersebut. Penulis meneliti perkara dispensasi kawin hanya pada tahun 2016 dan 2017 karena dalam perkara tersebut penulis menemukan adanya masalah yang bisa diteliti.

Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya, bahwa terdapat persamaan antara kedua perkara dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Padang Panjang tersebut. Persamaannya adalah kedua perkara sama-sama diajukan oleh orang tua pihak laki-laki sebagai Pemohon, calon mempelai wanita sudah sama-sama berumur di atas 16 tahun, kedua pasangan tersebut sama-sama telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama (zina), calon mempelai laki-laki dalam kedua perkara telah mempunyai penghasilan tetap dan keduanya telah

mendapatkan restu dari keluarga dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut adat ataupun Undang-Undang.

Jadi, terdapat kesamaan antara perkara nomor 19/Pdt.P/2016/PA.PP dan 27/Pdt.P/2017/PA.PP yang seharusnya apabila perkara ini ditetapkan, maka akan melahirkan penetapan yang sama. Namun, majelis hakim Pengadilan Agama Padang Panjang memberikan penetapan yang berbeda dari kedua perkara tersebut dengan menyatakan menolak permohonan nomor 19/Pdt.P/2016/PA.PP dan mengabulkan permohonan nomor 27/Pdt.P/2017/PA.PP.

Beranjak dari latar belakang permasalahan di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam dengan melakukan penelitian. Jika dilihat berdasarkan latarbelakang pengajuan permohonan, dua perkara tersebut mempunyai latarbelakang pengajuan permohonan yang sama namun majelis hakim justru berbeda dalam menetapkannya.

Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti penetapan hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang penulis beri judul *Disparitas Penetapan Pengadilan Agama Padang Panjang tentang Dispensasi Kawin*.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran yang penulis sampaikan diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah yang penulis bahas yaitu: “Apa penyebab terjadinya disparitas penetapan Pengadilan Agama Padang Panjang tentang dispensasi kawin.”

3. Pertanyaan Penelitian

3.1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas penetapan Pengadilan Agama Padang Panjang tentang dispensasi kawin nomor perkara 27/Pdt.P/2017/PA.PP dan 19/Pdt.P/2016/PA.PP?

- 3.2. Apa alasan hakim mengabulkan permohonan perkara nomor 27/Pdt.P/2017/PA.PP ?
- 3.3. Apa alasan hakim menolak permohonan perkara nomor 19/Pdt.P/2016/PA.PP.

4. Tujuan Penelitian

- 4.1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas penetapan Pengadilan Agama Padang Panjang tentang dispensasi kawin nomor perkara 27/Pdt.P/2017/PA.PP dan 19/Pdt.P/2016/PA.PP
- 4.2. Untuk mengetahui alasan hakim mengabulkan permohonan perkara nomor 27/Pdt.P/2017/PA.PP
- 4.3. Untuk mengetahui alasan hakim menolak permohonan perkara nomor 19/Pdt.P/2016/PA.PP

5. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai disparitas penetapan Pengadilan Agama Padang Panjang tentang dispensasi kawin nomor perkara 27/Pdt.P/2017/PA.PP dan 19/Pdt.P/2016/PA.PP. Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas penetapan Pengadilan Agama Padang Panjang tentang dispensasi kawin nomor perkara 27/Pdt.P/2017/PA.PP dan 19/Pdt.P/2016/PA.PP.

Jika dilihat dari alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara 27/Pdt.P/2017/PA.PP dan 19/Pdt.P/2016/PA.PP, kedua perkara ini memiliki alasan atau permasalahan yang sama dalam mengajukan pemohonannya. Persamaannya adalah kedua perkara sama-sama diajukan oleh orang tua pihak laki-laki sebagai Pemohon, calon mempelai wanita sudah sama-sama berumur di atas 16 tahun, kedua pasangan tersebut sama-sama telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama (zina), calon mempelai laki-laki dalam kedua perkara telah

mempunyai penghasilan tetap dan keduanya telah mendapatkan restu dari keluarga dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut adat ataupun Undang-Undang. Untuk itu perlu diteliti kenapa terjadi disparitas penetapan Pengadilan Agama Padang Panjang tentang dispensasi kawin nomor perkara 27/Pdt.P/2017/PA.PP dan 19/Pdt.P/2016/PA.PP.

Pemberian dispensasi ini bertujuan untuk melegalkan pernikahan di bawah umur. Agar pernikahan yang dilangsungkan sah dan mendapat pengakuan secara hukum. Manfaat dari penelitian ini adalah agar dapat sebagai evaluasi dan acuan bagi praktisi hukum dan dapat memberikan masukan dan kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

6. Landasan Teori

Kajian tentang disparitas penetapan Pengadilan Agama Padang Panjang terkait dengan dispensasi kawin nomor perkara 27/Pdt.P/2017/PA.PP dan 19/Pdt.P/2016/PA.PP. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa (Kompilasi Hukum Islam Citra Umbara, 2). Dispensasi kawin adalah suatu kemudahan atau keringanan bagi calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan yang masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lofa 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat 2 dan pasal 7 ayat 1 dan 2, dinyatakan bahwa:

Pasal 6 ayat (2):

“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”

Pasal 7 :

- (1). Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14 Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan, Bagian Kesatu tentang rukun perkawinan meliputi:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan kabul."

Didalam pasal 15 dinyatakan tentang syarat calon mempelai, yaitu:

1. Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Begitu juga halnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di jelaskan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) meneliti syarat-syarat seseorang yang akan melangsungkan perkawinan dan di antara syarat tersebut seperti yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 2 huruf e yaitu surat dispensasi dari Pengadilan Agama/Pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun.

Aturan mengenai dispensasi kawin ini juga di atur dalam Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 dalam BAB IV Pasal 13

ayat 1 sampai 4 yang secara keseluruhan menyatakan bahwa calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama yang diajukan oleh orangtua pria maupun wanita dan setelah itu Pengadilan Agama memeriksa dalam persidangan kemudian membuat penetapan serta memberikan salinan penetapan kepada Pemohon.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 tersebut, dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di beri peluang untuk melakukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama atau Pejabat berwenang dan hakim Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin berdasarkan keyakinan yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi kawin tersebut.

7. Studi Literatur

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian, maka penulis melakukan studi literatur dengan cara menelaah karya ilmiah yang sudah ditulis peneliti terdahulu yang berkaitan dengan skripsi yang penulis susun. Penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini menyangkut perceraian di luar Pengadilan Agama.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Yuli Zain Putra Bp 309 088 dengan judul *Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak (Studi Analisis nomor perkara: 58/Pdt.P/2011PA.Bkt, nomor perkara: 116/Pdt.P/2011/PA.Bkt, nomor perkara 17/Pdt.P/2012/PA Bkt dan nomor perkara: 69/Pdt.P/2012/PA.Bkt*. Rumusan masalah dari skripsi ini apa alasan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam pemberian dispensasi nikah bagi anak di bawah umur dan bagaimana dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah: *pertama* bahwa alasan majelis hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam memberikan dispensasi nikah anak di bawah umur adalah pemohon/termohon telah berhubungan baik (pacaran) dalam waktu yang lama dan jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak, tidak ada pertentangan mengenai dispensasi nikah karena hukum materil Pengadilan Agama tidak ada yang berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Fakhrur Rozi Bp 309 089 dengan judul *Permohonan Dispensasi Nikah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Studi Kasus di Kecamatan Koto Tengah Padang)*. Rumusan masalah dari skripsi ini bagaimana permohonan dispensasi nikah di kantor Camat Koto Tengah Padang, apa alasan yang digunakan dalam mengabulkan dispensasi nikah dan bagaimana tinjauan hukum perkawinan Indonesia terhadap pelaksanaan dispensasi nikah di kantor Camat Koto Tengah Padang. Kesimpulannya adalah alasan karena tidak adanya hukum yang lebih tinggi oleh Kantor Camat Koto Tengah Padang dalam pengaturan memberikan dispensasi nikah ini, Camat hanya mengandalkan Kantor Urusan Agama yang memeriksa syarat-syarat dan perlengkapan administrasi. Tinjauan hukum perkawinan di Indonesia terhadap perkawinan di Kecamatan Koto Tengah Padang ini, pelaksanaannya yang dilakukan dengan tidak menuruti aturan yang telah dipaparkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak berjalan semestinya.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Yusraini Bp 398 011 dengan judul *Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Nagari Kajai Kabupaten Pasaman)*. Rumusan masalah dari skripsi ini faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya perkawinan di usia muda di Nagari Kajai Kabupaten Pasaman serta akibat apa saja yang timbul dari perkawinan

usia muda tersebut. Berdasarkan rumusan masalah tersebut Yusraini menyimpulkan bahwa penyebab dari pernikahan di usia muda kebanyakan dari faktor ekonomi, pendidikan dan lingkungan. Orangtua tidak sanggup menyerahkan anaknya ke sekolah karena tidak adanya dana atau kekurangan dana dan orangtua terpaksa mengkawinkan anaknya walaupun usianya belum melengkapi syarat untuk perkawinan. Secara tidak langsung tanggung jawab orangtua berpindah kepada suaminya. Di samping itu orangtua terpaksa mengkawinkan anaknya karena dilihat tetangganya yang sebaya anaknya sudah kawin (pengaruh lingkungan). Dampak perkawinan di usia muda bagi pasangan tersebut adalah banyak terjadi percekocokan dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran karena sama-sama tidak tahu kewajibannya masing-masing.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian terdahulu. Berbeda dengan penelitian pertama yang dilakukan oleh Yuli Zain Putra, yang terfokus kepada alasan Pengadilan Agama Bukittinggi memberikan dispensasi nikah kepada anak di bawah umur dan tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap pemberian dispensasi nikah. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Lakhurur Rozi, lebih terfokus pada tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap pelaksanaan pemberian dispensasi nikah di Kecamatan Koto Tangah Padang. Pada penelitian ketiga yang ditulis oleh Yusraini penelitian ini lebih terfokus kepada faktor penyebab terjadinya pernikahan diusia muda. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada penyebab terjadinya disparitas penetapan Pengadilan Agama Padang Panjang tentang dispensasi kawin dengan mengkaji dan meneliti perkara nomor 27/Pdt.P/2017/PA.PP dan 19/Pdt.P/2016/PA.PP.

8. Metode Penelitian

8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian kepustakaan, kitab-kitab, buku-buku sebagai produk para ulama maupun sarjana yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini. Dokumen yang digunakan adalah penetapan hakim dalam permohonan dispensasi kawin nomor perkara 27/Pdt.P/2017/PA.PP dan 19/Pdt.P/2016/PA.PP. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan melalui teknik wawancara dengan pihak terkait yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas (Hadi 1985, 48). Untuk itu penulis memperoleh informasi dengan melakukan pencarian sumber data ke pihak hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang bertugas serta tempat yang bisa menyediakan informasi terkait dengan bahasan yang penulis akan teliti kepada pihak yang berkaitan dengan penetapan tersebut.

8.2. Sumber Data

8.2.1. Data Primer

Data primer adalah data pokok. Dalam hal ini yang menjadi data primer penulis adalah penetapan Pengadilan Agama Padang Panjang yaitu perkara nomor 27/Pdt.P/2017/PA.PP dan 19/Pdt.P/2016/PA.PP tentang dispensasi kawin dan data yang diperoleh langsung melalui riset langsung dari objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.

8.2.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan. Artinya data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan

2002, 45). Data ini adalah sumber tambahan yang tidak mengikat seperti buku-buku dan data-data yang berkaitan dengan tema permasalahan yang akan penulis teliti, seperti, buku-buku *Hukum Acara Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI)* dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan dispensasi kawin.

8.3. Teknis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian, pengumpulan data adalah langkah amat penting dalam metode ilmiah (Muhajir 2000, 38). Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara:

8.3.1. Pengumpulan Dokumen

Pengumpulan dokumen adalah mengadakan penelitian dengan cara pengumpulan data yang bersumber pada dokumen-dokumen penetapan hakim dan buku yang relevan sebagai referensinya. Dokumen yang penulis butuhkan adalah penetapan yang telah dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yaitu penetapan nomor 27/Pdt.P/2017/PA.PP dan 19/Pdt.P/2016/PA.PP .

8.3.2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan (Nasution 2003, 113). Penulis telah melakukan wawancara dengan hakim yang bertugas yaitu hakim Pengadilan Agama Padang Panjang serta pihak-pihak yang terkait dengan penetapan dengan mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tulisan.

8.4. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain dan membuat suatu kesimpulan sehingga

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono 2010, 47). Data yang diperoleh sepenuhnya dari hasil telaah pustaka, dideskripsikan kemudian di analisis. Untuk menganalisis isi penetapan tentang dispensasi kawin dalam penelitian ini penulis menggunakan content analisis. Metode content analisis ini merupakan metode yang digunakan untuk menganalisa isi penetapan Pengadilan Agama Padang Panjang yang penulis teliti. Sementara untuk menganalisa hasil wawancara yang terkait dengan penetapan tersebut, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul untuk menggambarkan apa yang menjadi penyebab terjadinya disparitas penetapan Pengadilan Agama Padang Panjang tentang dispensasi kawin. Penggunaan metode content analisis dan deskriptif analisis memudahkan penulis untuk menganalisa dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan penetapan Pengadilan Agama Padang Panjang secara sistematis, sehingga di dapatkan kesimpulan yang objektif, logis, akurat, konsisten sesuai dengan tujuan yang penulis lakukan.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**